



**PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
TAHUN BUKU 2019
PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk (“Perseroan”)**

Sesuai dengan keputusan dalam Mata Acara Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, dengan ini diumumkan bahwa dividen tunai sebesar Rp 79.740.950.377 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh Rupiah), akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp19,25 (sembilan belas koma dua lima Rupiah) per lembar saham, maka berikut adalah Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2019:

A. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	6 Agustus 2020 11 Agustus 2020
2	Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	7 Agustus 2020 12 Agustus 2020
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	11 Agustus 2020
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	27 Agustus 2020

B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Dividen Tunai Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 11 Agustus 2020 (*Recording Date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan pada tanggal 11 Agustus 2020.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 27 Agustus 2020. Bukti pembayaran Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
3. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, maka pembayaran dividen akan ditransfer langsung ke Rekening Bank Pemegang Saham pada tanggal 27 Agustus 2020. Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Banknya secara tertulis selambat-lambatnya 6 Agustus 2020 kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita di Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara I Lantai 9, Jl M.H. Thamrin No 51, Jakarta 10350.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dan/atau Pemegang Saham dalam bentuk Warkat (Sertifikat Kolektif Saham) wajib menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) kepada BAE Perseroan paling lambat pada tanggal 11 Agustus 2020 pada pukul 16.00 WIB.
5. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan NPWP diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE Perseroan PT Sinartama Gunita di

di Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara I Lantai 9, Jl M.H. Thamrin No 51, Jakarta 10350, paling lambat pada tanggal 11 Agustus 2020 Pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.

7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (“SKD”) dan form DGT dan/atau BAE dalam jangka waktu yang mengikuti ketentuan KSEI, tanpa adanya SKD dimaksud, Dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.
8. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak, dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di BAE Perseroan.

Jakarta, 4 Agustus 2020

PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk

Direksi



**ANNOUNCEMENT SCHEDULE AND PROCEDURES FOR DISTRIBUTION OF
CASH DIVIDENDS 2019
PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk ("the Company")**

In accordance with the decision in the Second Agenda of the Company's Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, July 29, 2020, it is hereby announced that a cash dividend of Rp.79,740,950,377 (seventy nine billion seven hundred forty million nine hundred fifty thousand three hundred seventy seven Rupiah), will be distributed to shareholders in the form of cash dividends of Rp19.25 (nineteen point two five Rupiah) per share, the following is the Schedule and Procedure for Distribution of Cash Dividends for Fiscal Year 2019:

A. Cash Dividend Payment Schedule:

No	Description	Date
1	End of Stock Trading Period with Dividend Rights (Cum Dividend) a. Regular and Negotiation Markets b. Cash Market	August 6, 2020 August 11, 2020
2	Beginning of the Stock Trading Period without Dividend Rights (Ex Dividends) a. Regular and Negotiation Markets b. Cash Market	August 7, 2020 August 12, 2020
3	Date of List of Shareholders entitled to Dividend (Recording Date)	August 11, 2020
4	Cash Dividend Payment Date	August 27, 2020

B. Procedures for Paying Cash Dividends

1. Cash Dividend for the Financial Year ending on December 31, 2019 will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders on August 11, 2020 (Recording Date) until 16:00 WIB and / or the Company's shareholders in the PT Securities Sub Account Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") at the close of trade on 11 August 2020.

2. For Shareholders whose shares are included in KSEI collective custody, Cash Dividend payments will be made through KSEI and will be distributed to the accounts of Securities Companies and / or Custodian Banks on August 27, 2020. Proof of payment of Cash Dividends for the fiscal year ending on December 31, 2019 will be delivered by KSEI to Shareholders through Securities Companies or Custodian Banks where Shareholders open their accounts.
3. For Shareholders who are still using scrip, the dividend payment will be transferred directly to the Shareholders' Bank Account on August 27, 2020. Shareholders are requested to provide their Bank Account Number in writing no later than August 6, 2020 to the Securities Administration Bureau ("BAE ") The company, PT Sinartama Gunita, in the Sinar Mas Land Plaza Building, Tower I 9th Floor, Jl MH Thamrin No 51, Jakarta 10350.
4. Shareholders whose shares are not included in KSEI's collective custody and / or Shareholders in the form of Clearing Items (Collective Certificate of Share) must submit a Taxpayer Identification Number ("NPWP") to the Company's Registrar at the latest on August 11, 2020 at 16:00 WIB
5. Cash Dividends will be taxed in accordance with applicable tax laws. The amount of tax charged will be borne by the relevant Shareholder.
6. Shareholders who are domestic taxpayers in the form of legal entities that have not submitted their NPWP are required to submit their NPWP to KSEI or BAE of PT Sinartama Gunita in the Sinar Mas Land Plaza Building, 9th Floor I, Jl M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, no later than August 11, 2020 At 16.00 WIB. Without the inclusion of NPWP, Cash Dividends paid to the Domestic Taxpayer will be subject to 30% Income Tax.
7. For Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deductions will use a rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must meet the requirements of Article 26 of the Income Tax Law No. 36 of 2008 and submitting Certificate of Domicile ("SKD") and DGT and / or BAE forms within the period that follows the provisions of KSEI, without the SKD referred to, Dividends for the book year ending on 31 December 2019 paid will be subject to PPH Article 26 by 20%.
8. For Shareholders whose shares are held in KSEI collective custody, proof of withholding tax, dividends can be taken at the Securities Company and / or Custodian Bank where the Shareholders open their securities accounts and for Shareholders of scrip are taken at the Company's Registrar.

Jakarta, August 4, 2020

PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk

Director